

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG  
KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN  
KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK  
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH  
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 206/PMK.010/2015,  
tanggal 20 November 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menirnbang :

- a. bahwa ketentuan mengenai jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- b. bahwa untuk lebih memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, perlu mengubah ketentuan mengenai jenis hunian mewah yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah se bagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015. TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SE LAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 November 2015  
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2015 NOMOR 1746

**LAMPIRAN**

**DAFTAR JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH  
SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH DENGAN TARIF SEBESAR 20% (DUA PULUH PERSEN)**

NO	URAIAN BARANG
	Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, <i>town house</i> , dan sejenisnya:
1.	Rumah dan <i>town house</i> dari jenis nonstrata <i>title</i> dengan harga jual sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
2.	Apartemen, kondominium, <i>town house</i> dari jenis strata <i>title</i> , dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

( BN )

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI  
KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG  
PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH  
YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO  
(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.010/2015,  
tanggal 20 November 2015)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk lebih memberikan keadilan bagi Wajib Pajak, perlu menyempurnakan ketentuan mengenai piutang yang nyata-nyata tidak dapat

ditagih yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010;